

# DIGITALISASI PENYIARAN INDONESIA DALAM BINGKAI KEPENTINGAN PUBLIK

Ade Nuriadin

Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada

Email: [adenuriadin@gmail.com](mailto:adenuriadin@gmail.com)

## *Abstract*

*Indonesia through the Ministry of Communication and Information Regulation No. 22 of 2011 has set the migration of analogue broadcasting to digital broadcasting by 2018. This process to get a variety of responses from the public related to the readiness of the government in implementing the law. The process is not considered to involve the public so that the public representation of the regulation deemed to be lacking. In fact, the digitization of broadcasting can not be separated from society because it uses frequencies belong to the public. Laila Green found in drafting the regulations must comply with the public service obligation in this case the interests of the public. Meanwhile, Harbermas forward the concept of Public Service Broadcasting as an interesting concept fatherly used in viewing the digital broadcasting system in Indonesia.*

*Keywords: Digitalization of Broadcasting Indonesia, Public Interest, Public Service Obligation dan Public Service Broadcasting*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam melihat perkembangan digitalisasi di Indonesia maka *Community Service Obligations* (Kewajiban Pelayanan Publik) yang kemudian disingkat CSO, menjadi faktor penting. Dengan berbasis kepada CSO perkembangan digital akan sejalan dengan kepentingan publik. Green (2002), dalam bukunya *Communication, Technology, and Society* mengemukakan bahwa dalam melihat kepentingan publik maka salah satu aspek yang perlu diperhatikan ialah CSO. CSO sendiri berkaitan dengan regulasi yang mengatur mengenai *information and communication technology* (ICT). Namun, regulasi dipandang sebagai aturan yang disusun berdasarkan kepentingan dari organisasi, institusi, maupun individu yang mungkin berbeda dari pandangan masyarakat umum atau berbeda dari kepentingan publik secara umum. Menurut Green (2002: 134) bahwa para pemilik modal, dalam proses pembuatan regulasi memiliki akses dalam mempengaruhi proses tersebut sehingga membuat kepentingan mereka terwakili dalam regulasi yang disusun.

Digitalisasi Televisi di Indonesia masih menjadi polemik. Keputusan untuk migrasi dari siaran analog ke siaran digital dinilai terlalu terburu-buru dan memiliki payung hukum yang tidak kuat. Para pengamat media menilai seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan hukum lewat peraturan menteri tetapi juga diatur dalam undang-undang. Karena masalah digitalisasi bukan hanya menjadi tanggungjawab dari KeKemenkominfo. Sebab, banyak aspek yang harus dipertimbangkan baik dari perizinan penyiaran sampai kepada kepentingan publik, bahkan KPI yang merupakan perwakilan publik tidak dilibatkan dalam proses ini.

Perkembangannya saat ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran. Konsideran regulasi tersebut

adalah dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi, informatika dan penyiaran. Beberapa jenis teknologi yang berkembang dan perlu dilakukan ujicoba diantaranya *open* BTS, Google Loon, PPDR (*public Protection and Disaster Relief*), 5G, TV digital metode SFN (*single frequency network*) dan MFN (*multi frequency network*). Ujicoba yang dilakukan tersebut cukup membingungkan baik bagi publik maupun bagi pelaku bisnis. Sebab, selama ini pemerintah belum menyelesaikan urusan regulasi penyiaran digital yang seharusnya dibuat dalam bentuk UU, tetapi pemerintah lebih memilih untuk melakukan berbagai ujicoba siaran yang dikawatirkan proses ini nantinya sama sekali berbeda saat digitalisasi penyiaran disahkan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, siapa yang diuntungkan dari penerapan teknologi ini? Jika itu pihak swasta (pelaku bisnis) seperti yang selama ini dicurigai, maka pelaku bisnis yang mana?

Pada pertemuan yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 25 Oktober 2013 dalam rangka upaya pengkajian peraturan digitalisasi dari perspektif akademisi, yang saat itu perwakilan dari KeKemenkominfo adalah Anang Latif. Dari pertemuan tersebut, Latif cenderung menyampaikan dari sudut pandang keuntungan dengan diterapkannya digitalisasi penyiaran dengan memfokuskan kepada manfaat dari sisi tampilan dan kualitas gambar. Sedangkan aspek regulasi dan kepentingan publik dari digitalisasi televisi di Indonesia tidak dikemukakan dalam pertemuan tersebut. Bahkan, keuntungan yang lebih besar yang dapat diperoleh masyarakat Indonesia dari digitalisasi penyiaran tidak pula diperbincangkan dalam forum tersebut, sehingga terkesan bahwa digitalisasi hanyalah proyek buru-buru dan mewakili kepentingan pebisnis. Rianto, dkk menyebutkan bahwa perkembangan televisi digital tidak terlepas dari kepentingan negara asal teknologi ini berkembang baik politik maupun ekonomi. Dari itu kemudian lebih spesifik pertanyaan pertanyaan yang muncul apakah digitalisasi televisi di Indonesia benar-benar mengutamakan kepentingan publik atau malah menjadi kesempatan bagi kepentingan bisnis untuk memperkuat posisi mereka pada penyiaran digital di Indonesia? Dalam hal ini, bahkan pebisnis sendiri kemudian perlu dipertanyakan kembali, pengusaha dari dalam atau dari luar NKRI?

## **2. KAJIAN TEORITIK**

### **Digitalisasi Televisi di Indonesia**

Negara berkembang dinilai memiliki cara tersendiri dalam mengadopsi teknologi dan kemudian menggunakan teknologi tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Billon, Lera-Lopez, and Marco pada tahun 2010 dengan judul "*Differences in Digitalization Levels: a Multivariate Analysis Studying The Global Digital*", mencoba melihat bagaimana kelompok-kelompok kecil mengadopsi teknologi pada negara maju dan negara berkembang. Hal ini dilihat karena adanya faktor *digital divide* yaitu perbedaan antara individu, keluarga, bisnis, dan letak geografis yang berbeda pada level sosial ekonomi dengan anggapan kesempatan mereka tidak sama dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi dan penggunaannya pada aktifitas mereka yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan diantaranya yaitu bahwa adanya hubungan positif antara pendidikan yang tinggi dengan digitalisasi. Kemudian, regulasi yang baik perlu disusun guna mendorong penggunaan ICT yang baik pada kelompok masyarakat. Hal ini yang coba diupayakan bagi siaran digital di Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai digitalisasi penyiaran dan juga perlindungan secara hukum dalam UU. Indonesia sendiri termasuk ke dalam negara dengan kategori indeks *low-digital group*. Kategori ini menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengakses teknologi secara merata di seluruh wilayah Indonesia masih sangat rendah.

Walaupun demikian, Indonesia masih lebih unggul dibandingkan sejumlah negara lain yang ada di Asia. Melihat temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan regulasi sangat berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi dalam aktifitas mereka baik sebagai individu maupun kelompok. Selain itu, kesempatan untuk mendapatkan akses juga perlu diperluas hingga kebagian terpinggirkan dan terpinggir negara ini.

Perubahan televisi analog ke televisi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk dengan melihat perubahan pengguna internet di dunia yang terus meningkat. Pada tahun 2002 pengguna internet diperkirakan mencapai 605.6 miliar jiwa. Di Indonesia sendiri, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet pada tahun 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai sekitar 63 juta pengguna. Dari data yang dipublikasikan oleh Kominfo pada laman web mereka menunjukkan Indonesia berada di posisi keenam jumlah total pengguna internet yaitu sebesar 102,8 juta

Perkembangan televisi digital memperoleh kritik, bahwa dalam proses ini tidak diberikan spektrum bagi pemain baru. Padahal pemain baru diharapkan dapat lebih mampu mengembangkan inovasi yang berbeda dalam jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, kebijakan yang ada lebih kepada membatasi kompetisi. Televisi digital berdasarkan Permen Kemenkominfo No. 22/2011 tidak memiliki aturan yang kuat mengenai izin penyiaran, serta tidak melibatkan KPI di dalamnya, sehingga digitalisasi televisi di Indonesia sepenuhnya jatuh ke pihak pemodal yang lebih buruk lagi dapat jatuh ke tangan pemilik modal asing.

Regulasi penyiaran digital dimulai sejak tahun 2007 melalui Permen Kemenkominfo. Kemudian, disusul dengan beberapa peraturan menteri lainnya. Adapun perkembangan regulasi dalam proses digitalisasi di Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1  
Regulasi Dalam Proses Digitalisasi

Regulasi	Isi Siaran
Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 07/PER/M.KOMINFO/3/2007	- Standar penyiaran digital terestrial untuk televisi immobile di Indonesia - Lembaga Penyiaran Publik yang bebas bersiaran harus berupaya mengadopsi teknologi digital
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 39/PER/M.KOMUNFO/10/2009 tentang framework dasar dari penyiaran televisi digital terestrial untuk secara bebas mengisi dengan penerimaan yang permanen ( <i>free-to-air</i> )	- Perpindahan dari televisi analog ke televisi digital
Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 21/PER/M.KOMINFO/4/2011	- Standar pentiaran digital bagi radio dengan Very High Frequency (VHF) band di Indonesia

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kemenkoinfo melakukan beberapa pergantian peraturan yaitu Permen No 39 tahun 2009 dengan Permen 22 tahun 2011. Perubahan regulasi ini memiliki beberapa implikasi dalam mengembangkan dua institusi penyiaran. Pertama, Lembaga Penyiaran Penyelenggaraan Program Siaran (LPPPS) dimana lembaga ini mengatur sejumlah program siaran untuk masyarakat dalam wilayah tertentu melalui *channel* atau *slot channel* frekuensi radio. Kedua, Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM), yang mana merupakan institusi yang memiliki program penyiaran dari beberapa *channel* melalui *multiplexing tools* dan transmisi yang diarahkan kepada masyarakat dalam zona yang terpisah.

Pemerintah akan memisahkan penyelenggara *multiplexer* (mux) dengan penyelenggara siaran, awalnya berjumlah 33 zona namun kemudian berubah menjadi 15 zona. Dalam 1 zona terdapat 6 mux dan 1 mux terdapat 12 *channel*. Dengan demikian dalam 1 zona akan tersedia 72 *channel* televisi digital. Jadi dapat dibayangkan jika tidak terdapat regulasi yang ketat mengenai pembagian *channel* yang ada, maka tak ada jaminan kepentingan publik dapat terwakili. Maka, keuntungan yang tersedia dari teknologi siaran digital tersebut tidak akan ada bedanya dengan siaran analog yang ada saat ini. Kemudian, perpindahan tersebut dapat dibayangkan akan mengarah kepada komersialisasi dan eksploitasi siaran dengan tujuan bisnis semata. Padahal, dengan keunggulan yang ditawarkan oleh siaran digital, maka sistem siaran yang kompetitif dengan mengutamakan keterwakilan kelompok masyarakat akan membentuk sistem siaran yang terus dinamis dan mampu merefleksikan dirinya sendiri. Sebab, perkembangan sistem siaran digital tidak terbatas pada definisi menyediakan siaran dengan kualitas yang jauh lebih baik semata baik dari gambar maupun suara, akan tetapi lebih jauh lagi dilihat mampu memberikan implikasi yang besar dalam proses baik secara politik, ekonomi, hingga budaya.

Perkembangan televisi digital saat ini sudah jauh lebih maju dengan keunggulan interaktif yang dapat dimiliki oleh setiap individu dari ruang-ruang privat yang mereka miliki misalnya dari rumah, kamar tidur, dan lain sebagainya. Dimaksudkan di sini ialah bahwa televisi digital secara signifikan sebagai medium dengan memadukan teknologi televisi dan internet. Perkembangan dapat dilihat dari adanya "*cinema-like*", jangkauan terhadap multisiaran, mengembangkan televisi interaktif yang semuanya saling terhubung sehingga lebih luas lagi dapat dilihat bahwa siaran TV digital mampu memberikan kontribusi yang nyata dan bahkan langsung dalam aspek ekonomi, politik bahkan budaya.

Dalam perpindahan dari analog ke digital, Wahyuni menyusun langkah dalam membuat *roadmap* yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan digitalisasi televisi di Indonesia. Untuk tahap awal, menguji coba televisi digital diterapkan pada wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Kemudian menguji coba televisi digital pada wilayah lain seperti Bandung, Batam, Surabaya, Makassar, dan Medan. Tahap berikutnya ialah dengan membuat *master plan* regulasi yang kemudian diimplementasikan pada seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan langkah selanjutnya ialah membuat regulasi televisi digital yang didalamnya terdapat proses seleksi terhadap perizinan yang ketat. Selanjutnya menentukan izin terhadap penyedia televisi digital atau stasiun televisi yang bersiaran secara digital. Di Indonesia pelaksanaan televisi digital juga berhubungan dengan penyediaan *set-top box* seperti negara-negara lain yang telah menerapkan digitalisasi penyiaran. *Set-top box* dalam pasal 12 dalam Permen 22 menyebutkan bahwa harus mengandung komponen dalam negeri sekurangnya 20% dan ditingkatkan secara bertahap menjadi 50% dalam waktu 5 tahun ke depan.

Tahap selanjutnya ialah dengan penyediaan jaringan di lima zona diawali dengan zona pertama serta dibarengi dengan simulasi siaran. Zona 1 terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Zona 2 terdiri dari Sumatra Utara, Banten, Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Zona 3 terdiri dari Aceh, Sumatra Barat, Riau Jambi,

Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Zona 4 terdiri dari Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku Utara, dan Papua Barat. Kemudian yang terakhir ialah Zona 5 yang hanya Papua. Setelah sampai pada tahap zona lima, maka siaran analog secara keseluruhan dihentikan.

### ***Community Service Obligation dan Public Service Broadcasting Dalam Regulasi Digitalisasi Televisi di Indonesia***

*Community service obligation* (CSO) merupakan bentuk kewajiban yang harus diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan kepentingan publik dalam digitalisasi televisi yang saat ini sedang dirancang oleh KeKemenkominfo. Menurut William Melody, ada dua elemen penting dalam membahas kepentingan publik. *Pertama*, perspektif dari sejumlah kelompok yang ada di dalam masyarakat yang mungkin diefektifkan secara signifikan oleh kebijakan yang diadopsi, tetapi tidak memiliki kepentingan ekonomi di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan publik terhadap pantas atau tidaknya anak-anak menyaksikan tayangan televisi, media yang banyak menayangkan kekerasan, dan bentuk-bentuk kesalahan pada media yang membahayakan masyarakat. Perspektif ini penting untuk menjamin bahwa di dalam keputusan akhir dari kebijakan yang ditetapkan yang berkaitan dengan kepentingan publik tidak dihilangkan.

*Kedua*, masyarakat sebagai satu kesatuan yang secara langsung memfokuskan pada struktur menyeluruh dari keuntungan, biaya, serta konsekuensi terhadap masyarakat. Hal ini akan melibatkan sebuah perubahan ekonomi dari luar, kehidupan masyarakat yang layak, sosial, dan kesadaran budaya dari pilihan kebijakan yang ditetapkan. Jadi pada dasarnya, kepentingan publik dilihat dari aspek yang lebih luas lagi. Di mana terdapat faktor ekonomi, masyarakat, sosial dan budaya yang menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dipilih.

Green (2002: 136) menyatakan bahwa regulasi itu bersifat dinamis. Berdasarkan *The Western Regulatory Cycle*, proses pembuatan regulasi dimulai dari persoalan yang muncul. Kemudian persoalan tersebut coba diselesaikan dengan mengumpulkan informasi dan mengevaluasi dengan mencari solusi yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui pertemuan komite, studi, konsultasi dengan sejumlah stakeholder, laporan-laporan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kebijakan dapat dihasilkan oleh pemerintah, menyusun dalam UU, mengimplementasikan, dan kemudian mengevaluasi kembali pelaksanaan UU tersebut.

Melihat penetapan sistem siaran digital di Indonesia dan bagaimana seharusnya sebuah regulasi ditetapkan mengenai sistem siaran digital tersebut memunculkan kritik yang perlu ditanggapi dengan serius baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah, dibawah KeKemenkominfo telah menetapkan digitalisasi televisi melalui Permen 22/2011. Penetapan ini tentu saja melalui proses perumusan secara internal dan mungkin juga internal. Sebuah keputusan yang dianggap sudah cukup matang untuk dilempar ke publik. Namun, keputusan tersebut mendapatkan banyak peninjauan kembali. Hal yang paling krusial yang seharusnya sudah dipikirkan terlebih dahulu oleh pembuat keputusan yaitu KeKemenkominfo ialah keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan tersebut. Sebagai sebuah kritik, KPI yang merupakan perwakilan publik tidak dilibatkan dalam penyusunan keputusan tersebut. Kemudian, sejumlah kelompok masyarakat baik dari praktisi maupun akademisi hingga organisasi masyarakat tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Hal ini kemudian membawa sistem digitalisasi penyiaran Indonesia pada status yang sulit diterima oleh semua kalangan, sebab kepentingan bersama tidak terwakili dalam keputusan tersebut. Sementara itu, perspektif CSO menekankan bahwa penyiaran digital di Indonesia harusnya

mengutamakan kepentingan publik dengan proses yang sejak awal telah melibatkan publik di dalamnya.

Pada dasarnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa digitalisasi televisi di Indonesia tidak semata masalah perpindahan dari televisi analog ke televisi digital. Tetapi terdapat masalah penyiaran yang lebih luas seperti izin siaran, pembagian frekuensi baik untuk stasiun televisi swasta, televisi publik, maupun komunitas. Habermas mengemukakan tentang konsep *public service broadcasting* yakni berakar pada kesatuan pengetahuan publik dan pemahaman sebuah ruang publik yang mana kehidupan sosial dan politik berkembang secara demokratis, dan sebisanya dalam tradisi independen.

Pada dasarnya melihat ciri ruang publik yang dibayangkan oleh Habermas yaitu media massa dalam hal ini televisi setidaknya harus memenuhi tiga syarat. *Pertama*, para aktornya bukan dari kalangan bisnis yang dengan cara tertentu berkolaborasi dengan kekuasaan, melainkan “orang-orang privat”, yaitu orang biasa yang tentu dalam konteks saat itu dari kelas menengah. *Kedua*, terjadi proses pemberdayaan diantara mereka lewat apa yang disebut *public use of reason*. Pertimbangan-pertimbangan rasional tanpa rasa takut dinyatakan secara publik dan dilandasi oleh keprihatinan persoalan-persoalan yang merugikan publik. Ruang publik menjadi ‘tempat pengeraman kegilaan politis warga’ yang menghendaki perubahan. *Ketiga*, ruang publik sendiri sebagai media untuk memediasi isu-isu privat pada individu di dalam kehidupan keluarga, bisnis dan sosial mereka, maka dikhotomi antara *bourgeois* (anggota kelas ekonomi) dan *citoyen* (anggota komunitas politik) diatasi lewat pencairan kepentingan-kepentingan publik. *Public service broadcasting* mengarah pada institusi yang dipandang ideal dari sebuah negara dalam memberikan pelayanan melalui penyiaran publik. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, *public service broadcasting* mengarah kepada organisasi tertentu atau bagian dari sistem penyiaran yang dilihat sebagai pelayanan publik (*public service*).

Konsep tersebut yang saat ini diabaikan dalam sistem peyiaran digital di Indonesia yang saat ini sedang diupayakan (bahkan juga dalam sistem penyiaran analog). Habermas menawarkan ruang ideal yang mampu memberikan keterbukaan informasi. Hal tersebut kemudian lebih luas lagi memberikan implikasi yang lebih jauh lagi yaitu sistem demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem siaran baik analog maupun digital, diupayakan berlandaskan atas konsep layanan publik dengan memberikan ruang yang luas dan bebas kepada publik. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan tersebut, yang seharusnya sudah dimulai sejak awal dari proses pembentukan sebuah regulasi.

### **Digitalisasi Televisi: Antara Publik dan Privat (?)**

Perpindahan dari penyiaran analog ke penyiaran digital tidak terlepas dari ruang lingkup ekonomi politik komunikasi. Telah disebutkan di atas bahwa digitalisasi televisi tidak bisa terlepas dari pengaruh ekonomi dan politik dari negara asal teknologi ini berkembang. Indonesia mengadopsi, mau tidak mau, negara ini masuk ke dalam jaringan dari televisi digital dunia. Karena telah menjadi karakter perkembangan ekonomi dalam teknologi informasi dan komunikasi ialah membentuk jaringan yang saling menghubungkan satu sama yang lainnya.

Karakter ekonomi teknologi informasi dan komunikasi tersebut kemudian melahirkan perusahaan media yang mengembangkan perusahaannya dengan berjejaring. Vincent Mosco mengemukakan bahwa terdapat bentuk perusahaan media yang mengembangkan perusahaannya secara horizontal dan vertikal. Bentuk horizontal terlihat dari sebuah perusahaan media yang mempunyai bisnis media yang tidak sejenis bahkan memiliki bisnis di luar dari bisnis media. Misalnya, pemilik televisi yang juga memiliki radio, surat kabar, dan media lainnya. Dalam hal ini, bentuk bisnis yang tidak berhubungan

dengan media, seperti Trans Studio yang milik Trans Corporation juga bagian dari sistem bisnis media. Sedangkan perusahaan media yang terkonsentrasi secara vertikal dapat dilihat dari media yang bergerak dalam jenis media yang sama. Hal ini dapat dilihat dari PT. Media Nusantara Citra yang memiliki RCTI, Global TV, dan MNC TV atau Viva Media yang memegang kendali atas ANTV dan TVOne, demikian juga dengan Trans Corporation yang memiliki TransTV dan dan Trans7.

Hal yang kini menjadi polemik dari kepemilikan media di Indonesia ialah lahirnya monopoli terhadap media yang berujung kepada monopoli informasi. Dengan semakin kuatnya pemilik media, maka semakin besar pengaruh mereka terhadap informasi. Dengan demikian akan semakin kuat para pemilik media terhadap penyiaran di Indonesia. Bahkan dalam hal ini Mosco menyebutkan bahwa media massa dapat mempengaruhi regulasi yang ditetapkan.

Pengaruh agen yang merupakan bagian dari kelas pebisnis media telah terlihat dari dibentuknya Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) pada penyiaran di Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tanggal 4 Agustus dengan pendiri RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, dan ANTV. Saat ini hampir semua stasiun televisi swasta telah bergabung menjadi anggota ATVSI yaitu RCTI, SCTV, TPI (MNC TV), Indosiar, ANTV, Global TV, Metro TV, Trnas 7 dan TVOne. ATVSI sendiri memiliki visi memajukan industri televisi siaran Indonesia dengan misi yaitu memajukan, menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan etika perilaku, tanggung jawab profesional dan pelayanan bagi anggota demi kepentingan masyarakat.

Sejak didirikannya, ATVSI telah aktif dalam mengadvokasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan permasalahan penyiaran. Asosiasi ini mengusulkan materi baru UU Penyiaran pada tahun 2003 yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis dari pada kepentingan publik. Hal ini kemudian yang dapat kita lihat dalam penetapan siaran digital di Indonesia. Di mana sistem siaran digital dinilai kurang siap, namun sudah dijalankan oleh KeKemenkominfo melalui Permen 22/2011.

Pada dasarnya, ada dua model bisnis usaha siaran digital yang harus mendapatkan perhatian demi mengembangkan sistem penyiaran digital yang demokratis, baik secara ekonomi maupun politik. *Pertama*, model bisnis lembaga penyiaran publik dan komunitas. Model ini menempatkan TVRI sebagai *multiplekser* yang menyediakan frekuensi untuk televisi komunitas dan televisi pendidikan yang berorientasi kepada publik. Di sisi lain, TVRI juga harus diberi kesempatan dan menjadi satu-satunya lembaga penyiaran yang bersiaran secara nasional. Dengan kata lain TVRI menjadi *public service core system*. Di mana sistem ini telah berevolusi disekitar monopoli pelayanan publik yang telah ada sebelumnya atau independensi penyiaran pelayanan publik secara historikal telah diletakan pada pusat sistem (seperti pada negara Kanada, Australia, dan Jepang). Model ini dapat dikarakteristikan berdasarkan iuran pelayanan publik yang kuat yang mereka miliki dan kompetisi langsung yang minim, serupa dengan sebuah derajat relatif otonomi dari negara, bervariasi dari negara ke negara berdasarkan pada tradisi nasional seperti yang terjadi di Eropa Barat pada tahun 90-an.

*Kedua*, model bisnis penyiaran swasta yang perlu kiranya dibedakan antara penyelenggara multipleksing dan penyelenggara penyiaran dengan menghindari *conflict of interest* dan kecenderungan monopoli. Pembatasan siaran swasta dengan regulasi yang ketat sangat diperlukan. Sebab, dengan monopoli penyiaran swasta selain monopoli informasi juga akan mematikan bisnis siaran pada tingkatan lokal.

Jika tidak ada pembatasan yang ketat terhadap penyiaran swasta yang bersiaran secara nasional, maka bisa dipastikan akan terbentuk *private enterprise core system*. Sistem ini merupakan sistem nasional yang dibangun melingkupi sejumlah praktek penyiaran komersil, dimana aturan negara telah dibatasi secara tradisi pada alokasi dan regulasi secara

frekuensi dari pengambilan penyiaran *privately-owned*. Sistem ini dapat dilihat pada Negara Amerika Serikat khususnya pada Amerika Latin dan sebagian dari Asia. Sistem ini dinilai tidak kompetibel terhadap upaya membentuk regulasi yang sesuai dengan kepentingan publik. Kenyataannya, saat ini kecenderungan yang ada bahwa dalam bisnis ini sendiri memiliki pemain-pemain asing media yang memiliki model besar. Dengan regulasi sistem peyiaran digital Indonesia yang tidak mampu melindungi kepentingan publik, dan mungkin juga kepentingan pebisnis dalam negeri, maka peluang bagi pebisnis asing untuk merajai siaran digital sangat dimungkinkan.

### 3. PENUTUP

Telah dibahas sebelumnya langkah yang harus dilakukan dalam perpindahan dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital di Indonesia. Ada tahap dan proses yang harus dilakukan. Hal ini tidak sertamerta melalui Permen 22/2011 telah menjadi dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan digitalisasi penyiaran. Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dengan perkembangan masyarakat dan teknologi komunikasi yang berbeda di setiap daerah menjadi pertimbangan yang harus diutamakan sebelum benar-benar mematikan siaran analog di tahun 2018.

Ada dua hal yang menjadi kesimpulan dalam paper ini yaitu regulasi digitalisasi penyiaran masih jauh dari mengutamakan kepentingan publik dan bagaimana status dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta dalam digitalisasi penyiaran. *Pertama*, regulasi digitalisasi penyiaran perlu ditinjau kembali. Regulasi yang mementingkan kepentingan publik adalah regulasi yang di dalamnya terdapat sejumlah perspektif dari sejumlah kelompok yang ada di dalam masyarakat yang mungkin diefektifkan secara signifikan oleh kebijakan yang diadopsi, tetapi tidak memiliki kepentingan ekonomi. Kemudian keuntungan, biaya dan konsekuensi dari regulasi digitalisasi penyiaran juga harus dipertimbangkan. Sejuah mana regulasi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat baik itu dalam mengakses, menyampaikan pendapat, sampai kepada keterlibatan aktif masyarakat dalam bisnis penyiaran.

Regulasi tidak sesederhana mengeluarkan permen oleh Kemenkominfo, apalagi menyangkut penyiaran yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan yang tidak sedikit dan saling terkait. Regulasi sendiri merupakan hal yang bersifat dinamis. Dengan proses berdasarkan *The Western Regulatory Cycle*, proses pembuatan regulasi dimulai dari persoalan yang muncul. Kemudian persoalan tersebut coba diselesaikan dengan mengumpulkan informasi dan mengevaluasi dengan mencari solusi yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui pertemuan komite, studi, konsultasi dengan sejumlah stakeholder, laporan-laporan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kebijakan dapat dihasilkan oleh pemerintah, menyusun dalam UU, mengimplementasikan, dan kemudian mengevaluasi kembali pelaksanaan UU tersebut. Harapannya di Indonesia sebelum benar-benar men-*switch off* siaran analog, terlebih dahulu dilakukan proses yang disusun dan disesuaikan dengan pembagian zona wilayah. Dalam hal ini ada tahapan yang harus dibereskan pada setiap zona sebelum benar-benar sepenuhnya bermigrasi ke digitalisasi penyiaran pada tahun 2018.

*Kedua*, status dari lembaga penyiaran publik dan penyiaran swasta. Kedua bentuk penyiaran tersebut harus disusun dalam regulasi yang jelas. Jangan sampai teknologi penyiaran digital malah semakin memperkuat posisi para pemain swasta (khususnya pemain asing). Telah disebutkan sebelumnya bahwa idealnya hanya lembaga penyiaran publik yang bersiaran secara nasional dalam upaya menciptakan negara yang demokratis. Namun nampaknya dalam Permen 22/2011 hal itu tidak benar-benar diperjelas. Kenyataan yang ada bahwa swasta yang memiliki kesempatan paling besar dalam sistem digitalisasi penyiaran.

Upaya untuk membuat TVRI sebagai *public service core system* akan semakin sulit. Posisi lembaga penyiaran publik semakin terpuruk dalam kondisi hidup enggan mati pun tak mau. Sementara itu penyiaran swasta semakin besar pengaruhnya dalam penyusunan regulasi, bahkan bisa diprediksi penyiaran digital akan mengarah kepada *private enterprise core system*. Jika hal ini benar terjadi, maka kehadiran teknologi akan menjadi bagian dari usaha televisi swasta dalam memperkuat monopoli dan oligopoli penyiaran yang mereka miliki di Indonesia yang berujung pada hal terburuk yaitu matinya demokrasi. Selain itu, secara pasti juga akan membunuh televisi lokal yang sejauh ini mulai tumbuh di setiap daerah di Indonesia.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Billon, Margarita., Lera-Lopez, Fernando., and MarcoSource, Rocío. 2010. *Differences in digitalization levels: a multivariate analysis studying the global digital/Review of World Economics / Weltwirtschaftliches Archiv*, Vol. 146, No. 1 (April 2010), pp. 39-73/<http://www.jstor.org/stable/40587845>/diakses pada 25/04/2014 11:18
- Habermas. 1989. *The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*. Inggris dan Amerika Serikat: MIT Press.
- Hardiman, F. Budi. 2010. *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa (Buku 2 Edisi 6)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Dijk, Jan Van. 2006. *The Network Society*. Second Edition. London: Sage Publication
- Flew, Terry. 2005. *New Media: An Introduction* 2nd Edition. New York: Oxford University Press.
- Green, Lelia. 2002. *Communication, Technology, and Society*. London, Thousands Oak, and New Delhi: Sega Publication
- Krull, Wilhelm. 2004. *Towards A Research Policy For The New Europe: Changes And Challenges For Public and Private Funders/ Minerva*, Vol. 42, No. 1 (March 2004), pp. 29-39/Dipublikasikan oleh: SpringerStable/<http://www.jstor.org/stable/41821267> diakses pada: 25/04/2014 11:28
- Levi-Faur, David. 1999. *The Governance of Competition: The Interplay of Technology, Economics, and Politics in European Union Electricity and Telecom Regimes/Journal of Public Policy*, Vol. 19, No. 2 (May - Aug., 1999), pp. 175-207/Published by: Cambridge University Press/ sumber <http://www.jstor.org/stable/4007587/> diunduh pada 25/04/2014 11:38
- Pavlik, John V. 1996. *New Media Technology: Cultural and Commercial Perspectives*. Boston: Allyn and Bacon

Rianto, Puji, dkk. 2012. *Digitalisasi Televisi Di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan* (Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa)

Rogers, Everett M. 1986. *Communication Technology: the New Media in Society*. New York: The Free Press

**Sumber Internet:**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi\\_digital](http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_digital)

[http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3920/Kominfo+Diminta+Libatkan+KPI+Dalam+Proses+Digitalisasi+Penyiaran/0/berita\\_satker#.U1pqZ1V\\_vGQ](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3920/Kominfo+Diminta+Libatkan+KPI+Dalam+Proses+Digitalisasi+Penyiaran/0/berita_satker#.U1pqZ1V_vGQ)

<http://tekno.kompas.com/read/2012/01/30/1743088/Kemenkominfo.Ayo.Pindah.ke.TV.Digital>

<http://www.antaraneews.com/berita/414167/apjii-pengguna-internet-di-indonesia-terus-meningkat>

<http://www.antaraneews.com/berita/421097/soal-digitalisasi-televisi-kpi-seharusnya-dilibatkan>

<http://www.tifafoundation.org/diskusi-terbatas-digitalisasi-televisi-di-indonesia/>